

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUATU
KARYA CIPTA LAGU ATAS PELAKU
PEMBAJAKAN¹**

Oleh : **Chelsy Warunna Manggalatung²**

Godlieb N. Mamahit³

Royke Y. J. Kaligis⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi suatu karya cipta lagu atas pelaku pembajakan dan bagaimana jenis sanksi bagi pelaku pembajakan terhadap suatu karya cipta lagu. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta khususnya pembajakan di dalam Undang-Undang hak cipta telah menetapkan sanksi dan ancaman pidana yang berat bagi pelaku pelanggaran hak cipta, pendaftaran hak cipta pun perlu untuk dilakukan untuk melindungi suatu karya cipta lagu dari segi hak ekonominya agar jika di suatu saat terjadinya sengketa pelanggaran hak cipta, dapat dibuktikan bahwa lagu tersebut memang milik si pencipta. 2. Pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta. Ganti rugi dapat dicantumkan pada amar putusan perkara pidana.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Karya Cipta Lagu, Pelaku Pembajakan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pengaturan hukum hak cipta telah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak-hak pencipta yang berhubungan dengan ciptaannya sebagaimana yang dikatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta tentang hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta. Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan,

seperti hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak yang dapat dialihkan, seperti hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak. Apabila ada seseorang yang memperbanyak suatu ciptaan tanpa sepengetahuan dari pencipta maka orang tersebut telah melanggar hak ekonomi dari pencipta.⁵

Hak ekonomi tidak dapat dikesampingkan untuk seorang pencipta menikmati hak ekonomis ciptaannya. Pelanggaran Hak Cipta yang berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Apresiasi masyarakat Indonesia terhadap hak cipta pun masih tergolong rendah. Terbukti bahwa perbuatan orang yang melakukan jual-beli barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai perbuatan yang rendah atau hina. Jika penjual narkoba, misalnya, secara umum adalah dianggap sebagai musuh masyarakat, pembajakan hak cipta dan penjual barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai musuh masyarakat. Padahal pembajakan hak cipta atau penggandaan secara ilegal produk-produk berhak cipta jelas-jelas telah melanggar hak ekonomi Pencipta yang disebut dengan hak memperbanyak ciptaan yang secara internasional dinamakan sebagai reproduction right. Ironisnya, pandangan yang menganggap kejahatan hak cipta tidak terlalu jahat tidak hanya pada kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada aparat penegak hukum.⁶

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum yang berbentuk skripsi dengan judul: **"Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Karya Cipta Lagu Atas Pelaku Pembajakan"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi suatu karya cipta lagu atas pelaku pembajakan?

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101164

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Gigih Cendikia Muslim, Skripsi : *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya Di Bajak Pihak Lain Dalam Media Sosial*, (Tegal : Universitas Pancasila Tegal, 2020), hlm. 5

⁶ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: P.T.Alumni, 2008), hlm. 11.

2. Bagaimana jenis sanksi bagi pelaku pembajakan terhadap suatu karya cipta lagu?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif.⁷ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder. Selain itu pada penelitian hukum normatif ini, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis sumber data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Suatu Karya Cipta Lagu Atas Pelaku Pembajakan

Permasalahan mengenai Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Cipta tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bertujuan untuk berhasilnya perlindungan Hak Cipta.⁸

Pentingnya perlindungan yang memadai terhadap lagu dan/atau musik dapat dikaitkan dengan aspek perkembangan kebudayaan dan aspek perkembangan ekonomi.⁹ Jika dihubungkan pada kepemilikan Hak Cipta, dalam hal ini hukum bertindak dan menjamin

Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya, serta jika perlu dengan bantuan negara untuk menegakkan hukumnya. Jadi perlindungan hukum sangatlah penting bagi Pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak untuk membatasi penonjolan kepentingan individu. Hukum memberikan jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.¹⁰

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Pasal 54 UUHC mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 UUHC yaitu : Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

1. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
3. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Menurut penjelasan Pasal 54 UUHC tersebut, yang dimaksud dengan konten adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebaran konten antara lain menggugah (upload) konten melalui media internet.

Pasal 55

1. Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
2. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23-24

⁸ Dedy Cahyono, Skripsi : *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus di Dit. Reskrimus Polda Sulsel)*, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2018), hlm. 4

⁹ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 2

¹⁰ Tim Landsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Asian Law Group. Ltd & PT Alumni, 2006), hlm. 59

3. Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
4. Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Dengan demikian, UUHC 2014 mengakomodir kepentingan untuk melindungi hak cipta di internet, sehingga pemerintah melalui Kemenkominfo dituntut lebih aktif dalam melindungi situs-situs yang menyediakan fasilitas mengunduh lagu-lagu secara gratis.

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ini, maka dapat disampaikan bahwa undang-undang ini lebih memberikan penekanan dan penegasan pada pelaku pelanggaran. Dimana dalam hal ini pelaku dengan sengaja mengambil keuntungan tanpa izin dari pihak yang menciptakan karya. Tinggal

nanti bagaimana implementasinya oleh para penegak hukum, dalam hal ini kepolisian kejaksaan dan kehakiman, termasuk juga Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Undang-undang ini juga bisa bersinergi dengan Undang-undang Informasi dan Teknologi (ITE) jika terjadi pelanggaran hak cipta di ranah dunia maya (ITE).

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif yang merupakan hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya ciptanya.

Cara penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga, sedangkan peradilan lain tidak berwenang untuk memeriksa dan menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (arbitrase). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan bisa melalui mediasi, negosiasi dan konsiliasi, penyelesaian sengketa bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses berbicara lebih cepat dan efisien. Pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dipengadilan. Selanjutnya jika jalur tersebut sudah dilakukan namun belum mendapatkan penyelesaian sengketa pencipta dapat menuntut dan mengajukan ganti rugi serta gugatan atas pelanggaran atas hak ekonominya. Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang No 28 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa, selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian

sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Kemudian haruslah pencipta mempersiapkan bukti-bukti yuridis yang dapat mendukung dasar dalam mengajukan tuntutan.

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) yang berhak mendapatkan ganti rugi adalah:

1. Pencipta;
2. Pemegang Hak Cipta dan pemegang Hak Terkait; atau
3. Ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi.

Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah Pencipta, pemegang hak cipta atau ahli warisnya, sedangkan pihak yang dibebankan kewajiban adalah pelanggar hak cipta.

Melalui Pasal 99 UUHC, memberikan hak kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelanggaran Hak Cipta atau produk terkait. Selain gugatan ganti rugi, Pasal 99 Ayat (3) menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga dalam hal yang berkaitan:

1. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan
2. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum untuk memerangi pelanggaran hak cipta karya lagu khususnya di pembajakan lagu adalah melakukan sosialisasi oleh Dirjen HKI Bersama pihak terkait misalnya polisi dan pihak lainnya harus dilakukan secara terus menerus, tidak saja dengan bentuk penyuluhan, namun bisa juga melalui iklan-iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Sehingga adanya iklan-iklan layanan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya masyarakat menghormati karya seseorang.¹¹

¹¹ Iin Indriani, *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*, Jurnal Ilmu

B. Jenis Sanksi Bagi Pelaku Pembajakan Terhadap Suatu Karya Cipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Sengketa terhadap hak cipta adalah merupakan sengketa terhadap harta kekayaan yang dalam terminologi hak cipta disebut *economic rights* atau hak ekonomi. Sengketa-sengketa itu tidak hanya berpangkal pada adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan menimbulkan kerugian kepada pencipta ataupun penerima hak yang dilakukan oleh pihak lain maupun adanya perbuatan wanprestasi sebagai akibat dari pelanggaran klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian lisensi.¹²

Secara teoretis, kata “ganti rugi” menunjukkan pada satu peristiwa, di mana ada seorang yang menderita kerugian di satu pihak, dan di pihak lain ada orang yang dibebankan kewajiban untuk mengganti atas kerugian yang diderita orang lain tersebut karena perbuatannya.¹³

Demikianlah halnya dengan ganti rugi terhadap tindak pidana hak cipta. Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dulu unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya orang yang melakukan kesalahan.
2. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian.

Apabila kedua unsur telah dipenuhi, barulah peristiwa itu dapat diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UUHC Indonesia.¹⁴

Terhadap pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta. Ganti rugi itu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Pembayaran ganti rugi kepada Pencipta,

Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 260

¹² H. Ok. Saidin, *op.cit*, hlm. 265-266

¹³ *Ibid*, hlm. 266

¹⁴ *Ibid*, hlm. 267

Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kerugian yang diderita oleh pencipta atau ahli warisnya atau oleh pemegang hak cipta dan hak terkait tidak harus dilakukan melalui gugatan perdata. Ganti rugi itu dapat dicantumkan pada amar putusan pada perkara pidana.¹⁵

Perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateriil (yang mengandung nilai ekonomi = *economic rights*), maka dapat ditelisik ke belakang bahwa hak cipta itu adalah hak milik bagi penciptanya, atau hak lisensi bagi yang mendapatkan lisensi atau hak sewa bagi yang mendapatkan hak sewa (*rental rights*).

Jenis pidana pokok (*strafmaat*) terhadap pelaku pelanggaran hak cipta adalah berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Berat ringannya pidana (*strafsoort*) yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sanksi Pidana Penjara :

Pidana penjara merupakan pidana perampasan kemerdekaan yang waktu atau lamanya dari penjara sementara selama minimal 1 hari sampai dengan pidana penjara seumur hidup. Dalam hal pelanggaran hak cipta, maksimum sanksi pidana penjara yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta adalah paling lama 7 (tujuh) tahun.

b. Sanksi Pidana Denda :

Pidana denda adalah pidana yang ditujukan terhadap harta benda, berbeda dengan pidana lainnya seperti pidana mati yang ditujukan kepada jiwa seseorang pelaku tindak pidana, sedangkan pidana penjara dan kurungan ditujukan terhadap kebebasan (kemerdekaan seseorang). Dalam hal pelanggaran hak cipta, sanksi pidana denda yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta adalah paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam kasus pembajakan sendiri ada beberapa jenis sanksi berupa ganti rugi dan ancaman pidana penjara bagi pelaku pembajakan yang tercantum dalam UUHC No. 28 Tahun 2014 yaitu :

Dalam Pasal 113 Ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa,

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta meliputi:

1. penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
4. Pengumuman Ciptaan;

yang digunakan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Khusus untuk perbuatan yang memenuhi unsur tanpa hak atau tanpa izin melakukan perbuatan pembajakan untuk hak ekonomi pencipta yang meliputi:

1. penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
4. Pengumuman Ciptaan;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam Pasal 117 Ayat (3) pun menegaskan bahwa,

setiap orang yang memenuhi unsur perbuatan pidana dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam kenyataan sehari-hari pun tidak bisa dipungkiri bahwa barang-barang bajakan khususnya CD/VCD lagu sangat mudah kita temui. Tingginya permintaan akan barang-barang bajakan bisa terlihat dari banyaknya para pembeli yang memadati tempat-tempat penjualan barang bajakan karya musik dalam bentuk kaset. Padahal jika kita melihat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 114 menyebutkan bahwa "Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 268-269

dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta khususnya pembajakan di dalam Undang-Undang hak cipta telah menetapkan sanksi dan ancaman pidana yang berat bagi pelaku pelanggaran hak cipta, pendaftaran hak cipta pun perlu untuk dilakukan untuk melindungi suatu karya cipta lagu dari segi hak ekonominya agar jika di suatu saat terjadinya sengketa pelanggaran hak cipta, dapat dibuktikan bahwa lagu tersebut memang milik si pencipta. Diupayakan penyelesaian melalui alternatif arbitrase atau pengadilan, apabila ada pihak yang hendak melakukan penuntutan secara pidana harus ditempuh upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu dengan mediasi terlebih dahulu dan jika jalur tersebut sudah dilakukan namun belum mendapatkan penyelesaian sengketa pencipta dapat menuntut dan mengajukan ganti rugi serta gugatan atas pelanggaran atas hak ekonominya.
2. Pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta. Ganti rugi dapat dicantumkan pada amar putusan perkara pidana. Sanksi untuk pelaku pembajakan salah satunya diatur pada Pasal 113 ayat (4) UUHC yaitu bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta, yaitu salah satunya penggandaan, untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dengan cara pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

B. Saran

1. Sebaiknya dalam tindak pidana hak cipta dimasukkan dalam delik biasa untuk si pemegang hak cipta dapat lebih terjamin haknya, sebab tanpa diperkarakan terlebih dahulu atau tanpa pengaduan dari si pemegang hak, agar memudahkan penegakan hukum oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Optimalisasi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta pun sangat dibutuhkan untuk berlaku tegas dan konsisten dalam menerapkan sanksi hukum yang berlaku. Sebaiknya juga para pemegang hak cipta dan/atau hak terkait dapat segera mendaftarkan karya cipta mereka agar mereka dapat memperoleh hak yang memang seharusnya dapatkan dan di kemudian hari jika terjadi sengketa pelanggaran hak cipta mereka dapat membuktikan bahwa karya cipta tersebut memang milik mereka.
2. Pentingnya kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat untuk lebih memahami nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu karya cipta lagu yang jika dilanggar dengan menggandakan dan mendistribusikan kaset, VCD, DVD, CD dan mengunduh lagu di internet secara ilegal untuk memperoleh keuntungan ekonomi, ancaman pidana dan ganti ruginya sangatlah berat bagi pelaku pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legasiprudance)*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asril, Sitompul. 2004. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

- Bintang, Sanusi. 1998. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dirdjosworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary*, ninth edition. St. Paul: West.
- Harjono, dkk. 2019. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: P.T. Alumni.
- Kelsen, Hans. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.
- Marpaung, Laden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Saidin, H. Ok. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- _____. 2012. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Landsey. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group & PT Alumni.
- Tim Visi Yustitia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia.
- Soetiharto, Noegroho Amien. 2001. *Informasi Umum Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gajah Mada.
- Supramono, Gatot. 1989. *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam tingkat Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Yusran, Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Sapce*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sumber Lainnya :**
Sumber dari Karya Ilmiah/Jurnal
- Cahyono, Dedy. 2018. *Peranan Penyidik Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus di Dit. Reskrimsus Polda Sulsel)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin.
- Ditjen Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM. 2009. *Panduan Pelaksanaan Peraturan Cakram Optik* Jakarta : Departemen Perindustrian.
- Fadhila, Ghaesany. 2018. *Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. ACTA DIURNAL Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke PPAT-an Vol 1 No. 2, Hal 225 dan hal 229
- Indriani, lin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*. Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau Vol 7 No. 2 Hlm. 260
- Jamba, Padrisan. 2015. *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia*. Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No.1, Hal 43
- Kusno, Habi. 2016. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*. Fiat Justitia Jurnal Hukum Vol 10 No. 3, Hal 492
- Marbun, Tommy Hottua. 2012. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler*.

- Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.
- Muslim, Gigih Cendekia. 2020. *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya Di Bajak Pihak Lain Dalam Media Sosial*. Fakultas Hukum. Universitas Pancasila Tegal.
- Nahrowi. 2014. *Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I Vol 1 No. 2 Hlm.4.
- Panagarso, Iwan. S dan Calvindo Bagas. 2019. *Aspek Hukum Pengcoveran Lagu Ditinjau Daru Undang-Undang Hak Cipta*. Jurnal Justiciabelen Vol 2 No. 2 Hlm. 46.
- Setiono. 2004. *Rule of Law*. Disertasi S2. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.
- Suud, Aditya. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembajakan Karya Lagu Melalui Aplikasi di Playstore Menurut Perspektif Hak Cipta*. Prosiding National Conference On Law Studies Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Vol 2 No. 1 Hlm. 10-11
- <https://www.merdeka.com/uang/daftar-kerugian-indonesia-dari-pembajakan-lagu-hingga-film-nilainya-capai-triliunan.html?page=2> (diakses tanggal 29 Maret 2021).
- Shidarta. 2020. *Antara Plagiarisme dan Pembajakan Hak Cipta*. https://business-law.binus.ac.id/2020/03/08/antara_plagiarisme_dan_pembajakan_hak_cipta/, (diakses tanggal 9 Juli 2021).
- Siadari, Ray Pratama. 2015. *Teori Perlindungan Hukum*. <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html> (diakses tanggal 31 Maret 2021).

Sumber dari Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sumber dari Internet/Website

- BESAR. 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/31/memahami-sekilas-pengertian-karya-cipta-musik-dan-perlindungannya/> (diakses tanggal 31 Maret 2021).
- Kurnia, andi. <http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/364/andikurnia-18170-1-andikur-pdf>, (diakses 10 Agustus 2021).
- Prasetya, Eko. 2018. *Dilaporkan Label Rekaman, Pengganda VCD Bajakan Dibongkar*, <https://m.merdeka.com/peneristiwa/dilaporkan-label-rekaman-pengganda-vcd-bajakan-dibongkar.html>, (diakses tanggal 06 Juli 2021)
- Pratomo, Harwanto Bimo. 2018. *Daftar kerugian Indonesia dari pembajakan lagu hingga film, nilainya capai triliunan*.